



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Telp.
- email: diskominfo@agamkab.go.id Website: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN WEBSITE DAN APLIKASI LAYANAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mengintegrasikan informasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari secara efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan sebuah layanan website resmi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan, pelayanan informasi publik, serta penyampaian kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari di Kabupaten Agam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam perlu membangun dan mengintegrasikan Website dan Aplikasi Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam tentang Tim Pembangunan Website dan Aplikasi Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.

- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU: Menetapkan Tim Pembangunan Website dan Aplikasi Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem, basis data (database), tampilan antarmuka (UI/UX), serta infrastruktur teknis Website dan Aplikasi Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.
2. Mengembangkan dan membangun sistem aplikasi website yang mampu mengagregasi serta menampilkan seluruh informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari di Kabupaten Agam.
3. Melakukan integrasi data dan informasi publik dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.
4. Melakukan uji coba sistem, pengujian keamanan (security assessment), dan memastikan fungsionalitas website berjalan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Menyusun petunjuk penggunaan (user manual) serta menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi pengelolaan konten dan sistem aplikasi bagi administrator.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Rozafidianti, SSTP, M.Sc

Pembina TK. I / IV/b

NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN
WEBSITE DAN APLIKASI LAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI

TIM PEMBANGUNAN WEBSITE DAN APLIKASI LAYANAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Allan Syatria, S.Komp / 199007292019021001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	Mira Asmida, A.Md / 198009162023212021	Pranata Komputer Terampil	Anggota
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Yuli Resmawati, A.Md / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota
8.	Alif Muhammad Olsi, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I / IV/b
NIP. 198208072001122002